



PUTUSAN
Nomor 60 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TASIYAH, bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan Candi Panggung, RT 01 RW 08, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Eggi Sudjana & *Partners Advocate and Counselors at Law*, beralamat di Jalan Kalianget Nomor 54, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **Ny. DAMPI atau disebut juga DURAPI MAINI**, bertempat tinggal di Jalan Candi Panggung II/14, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fatkur Rahman, S.H., M.H. Advokat pada "Fatkur Rahman & Partners Law Office", beralamat di Bulak Banteng Lor Bhineka I/6, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017;
2. **LURAH MOJOLANGU, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang di Kota Malang**, berkedudukan di Jalan Sudimoro Nomor 17, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tabrani, S.H., M.Hum. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang) dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Tugu Nomor 1, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2017;
3. **Tuan RAHMAT SUGIYONO, ahli waris dari Rustamadji**, bertempat tinggal di Jalan Sudimoro Nomor 5, RT 07 – RW

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2018



- 05, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
4. **Tuan AHMAD RASYIDIN, ahli waris dari RUSTAMADJI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sudimoro Nomor 5, RT 07 RW 05, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
 5. **Ny. MUJIATI, ahli waris dari Almarhum Mulyono**, bertempat tinggal di Jalan Sudimoro Nomor 24, RT 06 RW 06, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
 6. **Ny. IS HERNANI, ahli waris dari Rustamadji**, dahulu beralamat di Jalan Sudimoro Nomor 5, RT 07 – RW 05, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
 7. **Tuan HARI KUSMONO, ahli waris dari Rustamadji**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sudimoro Nomor 5, RT 07 RW 05, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
 8. **Tuan MOESTOPO SAIDJAH**, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
 9. **Tuan SUDAMAR HARYANTO**, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
 10. **Ny. PUTU SUPADMI, S.H.**, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
 11. **Tuan Drs. MADE BAWE YUSA**, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
 12. **Tuan JAMAL, ahli waris dari Almarhum Mulyono**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sudimoro Nomor 24, RT 06 RW 06, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2018



Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

13. Tuan NENTI, ahli waris dari Almarhum Mulyono, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sudimoro Nomor 24, RT 06 RW 06, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

14. Ny. TUNIK, ahli waris dari Almarhum Mulyono, dahulu beralamat di Jalan Sudimoro Nomor 24, RT 06 RW 06, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

15. Tuan USMAN, ahli waris dari Almarhum Mulyono, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sudimoro Nomor 24, RT 06 RW 06, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. Ny. MERIYATI, bertempat tinggal di Jalan Kyai Haji Hasyim Ashari Nomor 26, Malang;

2. Tuan JOHNY TJANDRA IRAWAN, bertempat tinggal di Jalan Malabar Nomor 9, Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yakubus Welianto, S.H., M.Hum. dan kawan, pada Advokat pada Kantor Hukum/Law Office "Welly & Partners", beralamat di Jalan Mayjen Sungkono Nomor 116, Kompleks Ruko Darmo Park I Blok 2 C Nomor 5, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017;

3. Tuan HERU TJANDRA, bertempat tinggal di Jalan Dempo Nomor 3 A, Malang;

4. PT BUMI PERKASA MEGAH, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Blok N.R. 27, Kota Malang;

5. SEKOLAH TINGGI TEKNIK (STT) RRI, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta 19-21 (Perempatan Tugu Pesawat), Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

6. KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG, berkedudukan

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Danau Jonge Nomor 1, Malang;

7. **KEPALA/DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MALANG**, berkedudukan di Jalan Terusan Danau Sentani Nomor 100, Malang;
8. **Tuan ISWANDI WONGGO**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Seram Nomor 21, Malang;
9. **Tuan WENDY JUNIARTO**, bertempat tinggal di Jalan Lamongan Nomor 12, RT 08 RW 07, Kelurahan Oro-oro Dewo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
10. **Tuan MASDUKI, Bachelor of Engineering, Sarjana Sosial**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Mas, RT 004 RW 007, Kelurahan Tanjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
11. **Tuan MAS SUHARDI**, bertempat tinggal di jalan Danau Maninjau Nomor 81, B.1G-38, RT 002 RW 008, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
12. **Tuan RUDI PURWANTO**, bertempat tinggal di Jalan S. Parman Nomor 61, RT 002 RW 003, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Belimbing, Kota Malang;
13. **Tuan Ir. MUDJIONO MURDJITO qq KANTOR PUSAT PT WASKITA KARYA Jakarta**, dahulu bertempat tinggal di Gedung Waskita, Jalan M.T. Haryono, Kavling 10, Cawang, Jakarta 13340, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
14. **Tuan SETIAWAN HALIM qq BANK CENTRAL ASIA, Tbk KOTA MALANG qq BANK CENTRAL ASIA, Tbk PUSAT**, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Menara BCA, Grand Indonesia, Jakarta, 10310;
15. **Tuan SETIAWAN HALIM**, bertempat tinggal di Mulyosari BPD Blok 2 Nomor 3, RT 03 RW 04, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyasari, Kota Surabaya;
16. **Nyonya SRI MARDIANI**, bertempat tinggal di Pogung Lor PDG Marta 83, RT 07 RW 47, Kelurahan Sinduadi,

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

17. **Tuan Doktorandus Haji WIDYA BUDI DARMAYANA**, dahulu bertempat tinggal di Perumahan Griya Taman Asri Kavling Nomor 21, Sleman, Yogyakarta, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
18. **Ny. WAHYU ERNAYANTI**, bertempat tinggal di Perring, RT 07 RW 02, Kelurahan Perring, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto;
19. **Tuan Ir. MOHAMAD FARUQ**, bertempat tinggal di Perring, RT 07 RW 02, Kelurahan Perring, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto;
20. **Nona FERA TANUBRATA**, bertempat tinggal di Jalan Mojoklanggru Wetan 3/26, RT 009 RW 005, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
21. **Tuan AHMAD YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Teratai Raya C.4/4A, RT 01 RW 15, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi;
22. **Ny. Dra. ENDANG SUTRESNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pandugo Baru I/17, RT 02 RW 04, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
23. **Ny. SOEHERMIN**, bertempat tinggal di Permata Mediterania D/90/ RT 09 RW 03, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Krembangan, Jakarta Barat;
24. **Ny. SRI MUNDANI**, bertempat tinggal di Kendangsari VI/34, RT 05 RW 01, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya;
25. **Tuan KARMEL SIREGAR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Lontar IV, RT 13 RW 04, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
26. **Ny. SRI UTAMI**, bertempat tinggal di Paten Agung 1084, RT 01 RW 09, Kelurahan Rejowinangun Selatan,

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Magelang, Kota Magelang;

27. Tuan Ir. MARTONO, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

28. Ny. MARKINAH, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

29. Nyonya Insinyur LUKI THETA HANDYANI, dahulu bertempat tinggal di Griya Shanta N-515, RW 10, Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Nomor 8, 9, 20 dalam hal ini memberi kuasa kepada Djoko Tritjahjana, S.E., S.H., M.H., Advokat pada JK. Tritjahjana, S.E., S.H., M.H. & Associates, beralamat di Perm Sukun Pondok Indah Blok D-4, RT 02 RW 07, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang (Turut Tergugat VI) untuk tidak memproses Hak Milik/pembebanan hak/peralihan hak dari siapapun atas objek sengketa;
2. Memerintahkan Kepala Desa Mojolangu Kecamatan Lowokwaru (Tergugat II) untuk tidak melakukan perbuatan/perubahan yang berupa apapun terhadap Letter C Nomor 319, Persil Nomor 108 S.II, tertulis atas nama Sidik P. Nawi dalam Buku Letter C Desa Mojolangu;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2018



Dalam Konvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan Penggugat atas objek sengketa termaksud dalam Letter C Nomor 319, Persil 108 kelas S.II, Kelurahan Mojolangu atas nama Sidik P. Nawi, luas 10.090 m² (sepuluh ribu sembilan puluh meter persegi);
3. Menyatakan Penggugat/Tasiyah adalah ahli waris sah/anak kandung tunggal satu-satunya dari pasangan suami istri Sidik bin P. Nawi dengan Ngateni (keduanya telah meninggal dunia) yang meninggalkan harta kekayaan berupa benda tidak bergerak yaitu tanah seluas 0,061 ha dan 0,948 ha, Petok C Nomor 319, Persil Nomor 108, kelas S.II, terletak di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, berhak mewarisi/memiliki objek sengketa dimaksud dengan batas-batas sekarang ini:
 - Utara Jalan Puncak Borobudur atau disebut juga Jalan Perum Permata Jingga;
 - Timur Jalan Raya Soekarno Hatta;
 - Selatan tanah PTP Perkebunan;
 - Barat Perum Griya Shanta Malang;

Bahwa objek sengketa dimaksud tidak pernah dijual belikan/tukar menukar/dihibahkan dan lain-lain kepada siapapun dan atau kepada badan hukum pemerintah atau swasta oleh ayah kandung Penggugat maupun oleh Penggugat sendiri, yang dalam hal ini konform/sesuai yang dimaksud dalam Putusan Nomor 39/Pdt.G/2002/PN Mlg. tanggal 14 Mei 2002, dengan putusan dalam rekonvensi:

- Butir 2 berbunyi:
Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah ahli waris anak kandung sah dan tunggal satu-satunya dari Sidik bin P. Nawi selama dalam perkawinannya dengan Ngateni almarhum almarhumah;
- Butir 3 berbunyi:
Menyatakan sebagai hukum bahwa benar tanah sawah seluas 0,061

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2018



ha dan seluas 0,948 ha Petok C Nomor 319, Persil 108, Kelas S.II, terletak di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, tercantum atas nama Sidik bin P. Nawi adalah harta warisan dari Almarhum Sidik bin P. Nawi yang jatuh dan menjadi hak milik anak tunggalnya (Tasiyah);

- Butir 4 berbunyi:

Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak penuh memiliki, menguasai dan mengelola tanah warisan dari almarhum orang tuanya;

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu:

1) Tergugat I, secara sepihak dan dengan melawan hukum telah mengakui objek sengketa adalah miliknya, sesuai Letter C Nomor 785 atas nama Darupi Maini, perolehannya diakui dari Letter C Nomor 319 Persil 108, kelas S.II, luas 9.400 m² (sembilan ribu empat ratus meter persegi) atas nama Sidik P. Nawi pada tanggal 30-9-1948 adalah tidak benar dan melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini termasuk pula terhadap Para Turut Tergugat;

2) Tergugat IX secara sepihak pada tanggal 8-3-1958 dengan cara melawan hukum/melawan hak mengakui bahwa objek sengketa seluas 0,061 ha adalah diakui sebagai miliknya, dengan mendasarkan Letter C Nomor 933 atas nama Moestopo Saidjah, perolehannya dari Letter C Nomor 319, Persil Nomor 108, kelas S.II, luas 610 m² atas nama Sidik P. Nawi adalah tidak benar;

3) Tergugat I dan Turut Tergugat IX sebagaimana dimaksud pada butir 4.1) dan 4.2) disebabkan dan/atau dapat terjadi karena ulah perbuatan melawan hukum, dilakukan oleh Tergugat II/Lurah (Kades) Mojolangu dengan cara melakukan pencoretan di Buku Desa/Letter C Nomor 319/Desa Mojolangu tanpa dasar/alasan hukum peralihan hak, dengan penjelasan:

3.a. tanggal 30-9-1948, Persil Nomor 108, kelas S.II, luas 9.480 m² (sembilan ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) atas

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2018



nama Sidik P. Nawi dicoret/diubah dan dialihkan oleh Tergugat II ke Letter C Nomor 785 atas nama Darupi Maini atau disebut Dampi Maini (Tergugat I);

3.b. tanggal 8-2-1958, Persil Nomor 108, kelas S.II, luas 0,061 ha (610 m²) atas nama Sidik P. Nawi dicoret/diubah dan dialihkan oleh Tergugat II ke Letter C Nomor 933 atas nama Moestopo Saidjah Tergugat VIII (tidak diketahui alat tempat tinggalnya);

5. Menyatakan perbuatan Rustamadji (ayah dari Tergugat III/Rahmat Sugiyono; Tergugat IV/Ahmad Rasyidin; Tergugat VI/Ny. Is Hernani/ahli waris Rustamadji dan Tergugat VII/Hari Kusmowo, ahli waris Rustamadji) memperjual belikan objek sengketa milik Penggugat kepada Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan adanya pencoretan/perubahan di Buku Letter C yang dilakukan oleh Tergugat II atas Letter C Nomor 319, Persil Nomor 108, kelas S.II atas nama Sidik P. Nawi dan dialihkan ke Letter C Nomor 933 atas nama Moestopo Saidjah/Tergugat VIII (tidak diketahui alamatnya) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa sebagai akibat hukum secara holistik maka Para Tergugat dan Turut Tergugat telah terkontaminasi positif dalam hal ini perbuatan melawan hukum dan adanya jual beli sesuai Akta Nomor 374/Akt/1988 tanggal 21 Maret 1988 oleh PPAT/Camat Soehardjo, B.A. di Blimbing dan bentuk apapun adanya dokumen/bukti surat peralihan hak atas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum;
8. Menyatakan bahwa pada tanggal 8-2-1958, alas hak objek sengketa atas nama Sidik P. Nawi/ayah hubungan darah dengan Penggugat seluas \pm 610 m² (enam ratus sepuluh meter persegi) oleh Tergugat II juga dicoret dan atau diubah ke alas hak Nomor C 933 atas nama Moestopo Saidjah/Tergugat IX kini tidak diketahui alamat tinggalnya;
9. Menyatakan bahwa siapapun dan atau badan hukum apapun yang telah melakukan transaksi jual beli atas objek sengketa dan atau menempati, membangun, menguasai dan lain-lain, dan oleh karena objek sengketa

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2018



dimaksud diperoleh dengan cara perbuatan melawan hukum, maka siapapun dan atau badan hukum apapun, secara langsung atau tidak langsung khususnya untuk Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat dipastikan secara holistik telah terkontaminasi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

10. Menyatakan bahwa siapapun dan atau badan hukum apapun yang telah memiliki bukti surat peralihan hak atas objek sengketa baik itu berupa Sertifikat Hak Milik, HGB, Akta Jual Beli dan atau apapun namanya, mengingat pada asal mulanya objek sengketa dimaksud berturut-Turut pada tanggal 30-9-1948, Tergugat II telah mencoret/mengubah alas hak atas nama Sidik P. Nawi dan atau disebut ayah kandung Penggugat, pada luas tanah $\pm 9.480 \text{ m}^2$, kemudian oleh Tergugat II diulangi lagi melakukan penistaan hukum dan atau dapat disebut telah melakukan kejahatan yang dilakukan dalam jabatan, dengan modus operandi dan atau dengan cara mencoret/mengubah alas hak atas tanah milik Sidik P. Nawi, dan atau disebut ayah kandung Penggugat, pada luas tanah/objek sengketa seluas $\pm 610 \text{ m}^2$ (enam ratus sepuluh meter persegi);

Maka semua Tergugat dan Turut Tergugat dan atau siapapun yang menempati, menghaki, menguasai dan lain-lain atas objek sengketa dimaksud tidak diragukan lagi menurut hukum bahwa mereka semuanya terkontaminasi perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam beberapa versi acuan hukum perdata tentang Pasal 1365 KUH Perdata dan beberapa acuan hukum tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

11. Menghukum Tergugat II (Kantor Kelurahan Mojolangu) untuk membersihkan/menghilangkan coretan dan atau perubahan dari Letter C Nomor 319, Persil 108, kelas S.II, Kelurahan Mojolangu atas nama Sidik P. Nawi;
12. Menyatakan cacat serta tidak memiliki kekuatan hukum berlaku surat kepemilikan tanah (sertifikat) yang terbit dan atau timbul disebabkan oleh karena akibat adanya pencoretan secara melawan hukum terhadap Letter C Nomor 319, Persil 108, kelas S.II, Kelurahan Mojolangu, atas nama Sidik P. Nawi dan bukanlah bukti kepemilikan tanah atas objek sengketa;



13. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban yang berupa apapun kepada Penggugat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) (hari terhitung sejak putusan ini diucapkan);
14. Menghukum seluruh Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar ganti rugi materiil maupun imateriil kepada Penggugat seara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:
 - 14.1. Ganti rugi materiil sejumlah harga umum objek sengketa per-m²
 $\text{Rp}5.000.000,00 \times 10.090 \text{ m}^2 = \text{Rp}50.450.000.000,00$ (lima puluh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - 14.2. Ganti rugi immateriil sejumlah $\text{Rp}10.000.000.000,00$ (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan kontan;
15. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi putusan ini;
16. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi dan bunyi putusan ini;
17. Memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Malang untuk melakukan eksekusi pengosongan terhadap objek sengketa dari barang-barang bergerak dan bangunan milik Para Tergugat atau siapapun dengan bantuan alat-alat negara (kepolisian);
18. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membaya segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
19. Menyatakan isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
Eksepsi Turut Tergugat II, III dan IV:
 - Gugatan tidak jelas dan kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak lagi memiliki hak atas objek sengketa sesuai Putusan Nomor 22/Pdt.G/2010/PN Mlg yang telah memiliki kekuatan hukum tetap);
- Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena Penggugat telah menerima ganti rugi;
- Gugatan *nebis in idem*;
- Gugatan tidak memenuhi syarat substansi gugatan;
- Gugatan kurang pihak;

Eksepsi Turut Tergugat VIII, IX dan XX:

- Gugatan *nebis in idem*;
- Gugatan cacat hukum atau *obscuur libel*;
- Gugatan *error in persona*;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Malang dengan Putusan Nomor 232/Pdt.G/2013/PN Mlg, tanggal 22 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

B. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat VIII, IX, XX tidak dapat diterima;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa sebagaimana diterangkan dalam Letter C Nomor 319, Persil 108, kelas S.II, seluas 0,061 ha dan seluas 0,948 ha yang terletak di Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Batas dahulu:

- Utara sawah dan sungai kecil;
- Timur borongan dan jalan kampung;
- Selatan sawah B. Maini dan B. Sarnam;
- Barat sawah Sriatun;

Batas sekarang:

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara Jalan Puncak Borobudur atau disebut juga Jalan Perum Permata Jingga;
- Timur Jalan Raya Soekarno Hatta;
- Selatan tanah PTP Perkebunan;
- Barat Perum Griya Shanta Malang;

yang tercantum atas nama Sidik bin P. Nawi adalah harta warisan milik dari Almarhum Sidik bin P. Nawi, selain dari tanah yang telah dijual oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 568/428.65/VIII/2001 tanggal 28 Agustus 2001 sebagaimana diterangkan dalam bukti surat TT.II,III,IV-38;

3. Menyatakan Penggugat/Tasiyah sebagai ahli waris satu-satunya dari Sidik bin P. Nawi yang berhak atas tanah objek sengketa selain dari tanah yang telah dijual oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 568/428.65/VIII/2001 tanggal 28 Agustus 2001 sebagaimana diterangkan dalam bukti surat TT.II,III,IV-38;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat, Para Turut Tergugat mengalihkan, mengakui, menguasai tanah objek sengketa selain dari tanah yang telah dijual oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 568/428.65/VIII/2001 tanggal 28 Agustus 2001 sebagaimana diterangkan dalam bukti surat TT.II,III,IV-38 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala perbuatan apapun juga dalam bentuk pengalihan hak terhadap tanah objek sengketa, selain dari tanah yang telah dijual oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 568/428.65/VIII/2001 tanggal 28 Agustus 2001 sebagaimana diterangkan dalam bukti surat TT.II,III,IV-38 yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan segala produk hukum yang lahir maupun diterbitkan

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2018



berkaitan dengan tanah objek sengketa selain dari tanah yang telah dijual oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor 568/428.65/VIII/2001 tanggal 28 Agustus 2001 sebagaimana diterangkan dalam bukti surat TT.II,III.IV-38 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

7. Memerintahkan kepada Para Tergugat, Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa atau yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk segera menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat, tanpa beban apapun serta seketika;
8. Menghukum Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, Turut Tergugat I, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX untuk mentaati isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat II, III, IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VIII, IX, XX berada pada pihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya Rp9.376.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 751/PDT/2014/PT SBY. tanggal 24 Maret 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 22 Juli 2014, Nomor 232/Pdt.G/2013/PN Mlg. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara perdata tanggal 22 Juli 2014 Nomor 232/Pdt.G/2013/PN Mlg. "*Nebis in idem*";

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nebis in idem);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 730 K/Pdt/2016, tanggal 29 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 730 K/Pdt/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2017, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 232/Pdt.G/2013/PN Mlg. *juncto* Nomor 751/PDT/2014/PT SBY. *juncto* Nomor 730 K/Pdt/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 Februari 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan menerapkan hukum dan/atau bertentangan dengan hukum kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 751/PDT/2014/PT SBY. tanggal 24 Maret 2014;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan kasasi Nomor 730 K/Pdt/2016 tanggal 29 Agustus 2016;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 232/Pdt.G/2013/PN Mlg;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon I Peninjauan Kembali, Termohon II Peninjauan Kembali, Turut Termohon II Peninjauan Kembali, Turut Termohon VIII, IX, XX Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing diterima tanggal 29 Maret 2017, 5 April 2017, 6 April 2017, 10 April 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* karena perkara ini sebenarnya telah diputus dalam Perkara Nomor 22/Pdt.G/2010/PN Mlg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Tasyiah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **TASIYAH** tersebut;

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)